


Simulasi 1



Simulasi 2



Informasi Penting

Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Star Protection Gaming Insurance milik PT Asuransi Jiwa Starinvestama. Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Ringkasan Informasi Produk Star Protection Gaming Insurance.

Biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis, materai, dan biaya-biaya lainnya sudah termasuk atau diperhitungkan dalam premi yang dibayarkan.

STAR PROTECTION GAMING INSURANCE

Jalani Hobi Tanpa Rasa Khawatir

Star Protection Gaming Insurance merupakan produk asuransi kesehatan dan perlindungan jiwa yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Starinvestama yang memberikan manfaat apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu Penyakit dari Daftar Penyakit yang Dipertanggungkan dalam Masa Asuransi, Santunan Rawat Inap, dan Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan.

Mengapa Star Protection Gaming Insurance

1. Memberikan manfaat perlindungan jiwa apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari Penyakit yang dipertanggungkan
2. Premi murah dan mudah pembayarannya
3. Beragam pilihan Masa Pertanggungan
4. Uang Pertanggungan hingga Rp100.000.000,00



Manfaat Star Protection Gaming Insurance

Santunan Terdiagnosa Penyakit

1. Apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungkan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar 100% Uang Pertanggungan, dan selanjutnya pertanggungan Asuransi berakhir.
2. Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungkan dan mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka Penanggung akan membayarkan Santunan Terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungkan maksimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Per Tertanggung.

Santunan Harian Rawat Inap

1. Apabila Tertanggung menjalani rawat inap di rumah sakit dalam Masa Asuransi akibat menderita penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungkan, maka Penanggung akan membayarkan santunan harian rawat inap sebesar 5% (lima persen) dari Uang Pertanggungan per hari rawat inap dengan maksimum penggantian sebesar 3 (tiga) hari rawat inap di Rumah Sakit.
2. Manfaat Santunan Tunai Harian akan dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam Data Polis apabila selama Polis masih berlaku dan setelah melewati Masa Tunggu, berdasarkan pernyataan tertulis dari Dokter, Tertanggung harus menjalani Rawat Inap akibat Penyakit Yang Dipertanggungkan.
3. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap maksimum hanya akan dibayarkan satu kali selama periode polis.
4. Manfaat ini hanya akan dibayarkan apabila pengajuan klaim manfaat Santunan Terdiagnosa Penyakit disetujui oleh Penanggung.

Santunan Perawatan Rumah Sakit Akibat Kecelakaan

1. Apabila Tertanggung menjalani rawat inap di rumah sakit dalam Masa Asuransi akibat kecelakaan, manfaat asuransi sebesar biaya aktual perawatan rumah sakit dengan maksimal 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungangan.
2. Manfaat Santunan Perawatan Rumah Sakit Akibat Kecelakaan maksimum hanya akan dibayarkan satu kali selama periode polis.
3. Manfaat ini tidak membatalkan pertanggungangan asuransi.

Daftar Penyakit yang dipertanggungkan

Glaucoma, Cardiac Arrest, Carpal Tunnel Syndrome, De Quervain's, Tenosynovitis, Spinal Pain, Tennis Elbow

Ketentuan Umum Produk

- Usia Masuk Tertanggung adalah 15 tahun s.d 60 tahun
- Pilihan Masa Pertanggungangan 1, 3, 6, dan 12 bulan
- Uang Pertanggungangan s.d Rp100.000.000,00
- Pembayaran Premi Sekaligus
- Masa tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk Masa Asuransi 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan.
- Masa Tunggu 7 (tujuh) hari kalender untuk Masa Asuransi 1 (satu) bulan.
- Masa Tunggu tidak berlaku untuk manfaat Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan.

Risiko

Terdapat beberapa risiko pada produk ini yaitu:

1. Klaim ditolak karena karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungangan.
2. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila keterangan, data, dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektronikny, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
3. Klaim ditolak karena kedaluwarsa

Tata Cara Pengajuan Klaim

Dokumen harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungkan, dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

1. Formulir Klaim Perawatan Rumah Sakit yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
2. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan/atau pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku, berupa:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.;
3. Fotokopi kuitansi total dan perincian yang jelas atas seluruh biaya Perawatan Rumah Sakit;
4. Fotokopi buku rekening Bank Pemegang Polis dan/atau pihak Yang Ditunjuk (halaman keterangan nomor rekening);
5. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat di Rumah Sakit yang menjelaskan bahwa Tertanggung di diagnosa Penyakit sesuai Ketentuan Polis dengan lengkap dan benar;
6. Fotokopi seluruh dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis yang mendukung Diagnosa Penyakit (contoh: Hasil laboratorium darah, hasil bacaan dokter spesialis radiologi dll.); dan
7. Surat keterangan kepolisian dalam hal Rawat Inap karena kecelakaan;
8. Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim Penyakit yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut;

Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja apabila dokumen klaim telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

Pengecualian

- Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
- Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
- Penyakit terjadi dalam masa tunggu Asuransi;
- Diagnosa Penyakit yang terjadi diluar masa pertanggungangan Polis;
- Penyakit yang dialami sebelum tanggal berlaku Polis;
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-existing condition);
- Penyakit, cacat atau kelainan bawaan sejak lahir;
- Tidak ada surat keterangan dari Dokter ataupun Resume Medis yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita salah satu Penyakit yang dipertanggungkan dalam Ketentuan Umum Polis ini;
- Diagnosa Penyakit tidak sesuai dengan Definisi Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit;
- Sakit/Meninggal Dunia yang disebabkan karena Diagnosa Penyakit selain yang sudah disebutkan dalam Polis;
- Penyakit yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan asuransi yang sengaja dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- Mental disorder atau Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
- Penyakit menular seksual (PMS) dan/atau semua Penyakit yang disebabkan oleh penyimpangan seksual;
- Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penglihatan/refraksi kedua;
- Pengobatan alternatif atau yang sifat eksperimental, dan prosedur medis/perawatan atau pengobatan lain yang sebenarnya dapat dilakukan dengan cara yang tidak memerlukan Rawat Inap;
- Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan dokter;
- Sebagai Penumpang ataupun awak pesawat udara dalam penerbangan non komersial atau pesawat pribadi/carteran atau Helikopter kecuali pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap;
- Segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, sengaja, kecuali yang berakibatkan oleh pekerjaan peserta itu sendiri;
- Kehamilan, keguguran atau melahirkan;
- Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang payung, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arum jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiaters.



STAR PROTECTION GAMING INSURANCE

Jalani Hobi Tanpa Rasa Khawatir